



NOTA KESEPAHAMAN

(*Memorandum of Understanding*)

Nomor : 0626/MoU/II.3.AU/S/2021

Nomor : W15 – 18 .HH.05.05.2021



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Raya Sutorejo Nomor 59 Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

dan

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Hukum dan HAM.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 21 Agustus 2021

Universitas Muhammadiyah

Surabaya



Rektor

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur



Krismono, Bc.IP., S.H., M.H.

Kepala Kantor Wilayah



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : OU.1283/F.1.01/VI/2019

Nomor : W15.HH.05.05-264/2019



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

dan

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.


Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 20 Juni 2019

Universitas Dr. Soetomo
Surabaya



Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H.
Rektor

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa timur



Dr. Susy Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah



PENGAYOMAN

NOTA KESEPAHAMAN

(*Memorandum of Understanding*)

Nomor : W15.HH.05.05 - 7 / 2020

Nomor : 134.4/100/KS/425.011 / 2020



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

Berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19 Kota Probolinggo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Probolinggo.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Peningkatan
Pelayanan Publik, Pembangunan Hukum dan HAM,
serta bidang lainnya yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 17 September 2020

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur

Krismono
Kepala Kantor Wilayah

Pemerintah Kota Probolinggo

METERAI TEMPIL
1453BAHF190834993
6.000 (ENAM RIBU RUPIAH)
Hadi Zahra Abidin
Walikota



NOTA KESEPAKATAN

Nomor : W15.HH.05.05 – 7 / 2020

Nomor : 180.1/41/417.111 / 2020

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan september tahun dua ribu dua puluh (17-09-2020) bertempat di Surabaya,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

Berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Mojokerto

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepakatan dalam
bidang Peningkatan Pelayanan Publik, Pembangunan Hukum dan HAM,
serta bidang lainnya yang disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepakatan ini diatur dalam
Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur



Krismono
Kepala Kantor Wilayah



Ika Puspitasari
Walikota



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15.HH.05.05 - 900
Nomor : 433.331/10585/102.3/2018



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Frontage Ahmad Yani Siwalankerto Nomor 118,

Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman di Bidang Pelayanan
Kesehatan Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) serta Penyelenggaraan Pos
Pembinaan Terpadu (POSBINDU).

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 16 Agustus 2018

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur

Dr. Susi/Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah



Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

Dr. dr. Kholif Han Santoso, Sp. An., KIC., KAP.
Kepala Dinas Kesehatan



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15-HM.05.04-335
Nomor : B/1471/UHT A0/VI/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
Berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Hang Tuah Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
KEPALA JAWA TIMUR



I Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA



Dr. Sudirman, S.I.P., S.E., M.A.P.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15-HM.05.04-337
Nomor : SKB/12/VI/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat
mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai
dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN”



Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP.

Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15-HM.05.04-334

Nomor : 030/UM/DKK/VI/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Raya Kalirungkut Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA



UNIVERSITAS SURABAYA



Prof. Ir. Joniarto Parung, MMBAT., Ph.D.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



Nomor : W15-HM.05.04-338
Nomor : 045/UN46/DN/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Berkedudukan di Jalan Raya Telang, Bangkalan, Madura
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Trunojoyo Madura.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.


Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**



I Wayan K. Dusak
Repsala Kantor Wilayah

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA**



DR. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : .W15.PK.01.06.03-1241

Nomor : .041/KSB/2017



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

BUPATI JEMBER

Berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1, Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Jember.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam Bidang Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Kreatifitas Narapidana
Menuju Indonesia Produktif.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Jember

Pada tanggal : 10 November 2017

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**



Dr. Susi Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

**PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER**





NOTA KESEPAHAMAN *(Memorandum of Understanding)*



Nomor : W15-HM.05.04-333

Nomor : 35/UN10/DN/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berkedudukan di Jalan Veteran, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Brawijaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

KEWA TIMUR

T. Wiyayati, Dusak
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR



Prof. Dr. H. Mohammad Bisri, MS.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15-HM.05.04-336
Nomor : 17/MOU/UWKS/VI/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 09 Juni 2015

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**



I Wayan K. Dusak
Kepala Kantor Wilayah

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



Prof. Dr. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL.
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN

(*Memorandum of Understanding*)



Nomor : W15.HH.05.05 - 5
Nomor : 130.1/36/423.013/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 28 Panggungrejo
Kota Pasuruan, Jawa Timur. dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Pasuruan.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, sepakat
mengadakan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam bidang Peningkatan
Pelayanan, Pembangunan Hukum & Hak Asasi Manusia serta Bidang lainnya yang
disepakati.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman Kerja Sama ini diatur dalam
Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerja Sama ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri
sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh
KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Pasuruan
Pada tanggal : 03 Mei 2021

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM
Jawa Timur



Krismono, Bc.IP, SH, M.H
Kepala Kantor Wilayah

Pemerintah Kota Pasuruan



Drs. H. Salfullah Yusuf
Walikota Pasuruan



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15- 5 HH.05.05/2022

Nomor : B/12/UHT.A0/II/2022



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

dan

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

Berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 150 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Universitas Hang Tuah Surabaya.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat
mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 23 Februari 2022



Wisnu Nugroho Dewanto, S.E., M.H.
Plt. Kepala Kantor Wilayah



Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR
Rektor